

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap berbagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Melalui hukum pidana, negara menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi pelakunya guna menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.¹ Salah satu aspek penting dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana, karena seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.²

Pertanggungjawaban pidana menjadi penting dalam proses peradilan pidana karena hakim harus menentukan hubungan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya.³ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana karena berkaitan langsung dengan keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim tidak hanya dituntut untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memberikan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan efek negatif, baik pada kondisi fisik, mental, maupun integritas pribadi seseorang, dan bahkan bisa berujung pada kehilangan nyawa.⁴ Persoalan kekerasan menjadi lebih kompleks ketika terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki ciri khas tersendiri karena berlangsung dalam konteks domestik yang didasarkan pada ikatan darah, pernikahan, atau hubungan hukum lainnya yang menempatkan individu-individu dalam satu lingkungan rumah tangga. Dalam banyak situasi, korban berada dalam posisi yang tidak aman, terutama istri, meskipun anggota keluarga lain juga bisa menjadi korban.⁵ Dampak yang muncul tidak hanya sifatnya individual, tetapi juga berpengaruh pada fungsi keluarga sebagai institusi sosial yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anggota keluarganya. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai sektor, baik keluarga, masyarakat, maupun negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk sebagai dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memandang kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sebagai persoalan privat yang hanya

⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 45.

dapat diselesaikan dalam lingkungan keluarga, melainkan sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan melalui sistem peradilan pidana.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDKRT, kekerasan dalam rumah tangga meliputi setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Pasal 5 UU PKDRT melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan Pasal 44 mengatur mengenai kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Khusus terhadap kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian korban, Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT menentukan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00.⁷ UU No. 23 Tahun 2004 sendiri masih tercatat sebagai peraturan yang berlaku.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian memiliki konsekuensi pidana yang secara khusus diatur dalam UU PKDRT. Namun, dalam praktiknya, suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga dapat bersinggungan dengan ketentuan pidana lain, khususnya ketentuan mengenai pembunuhan dalam KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan kematian, penentuan

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 15.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Ayat (3).

ketentuan pidana yang tepat tidak hanya berkaitan dengan pelaku dan korban, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana fakta dan keadaan batin pelaku dinilai untuk menentukan konstruksi tindak pidana yang paling tepat diterapkan.

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024 merupakan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dan menjadi objek dalam penelitian ini. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Nasib Muhadi yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ernawati, pada 14 Januari 2024 di dusun II Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.⁸ Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, peristiwa bermula dari pertengkaran antara terdakwa dengan korban. Setelah terjadi pertengkaran, terdakwa mengambil kabel cok sambung dari kamar anaknya, kemudian menunggu korban keluar dari kamar mandi. Ketika korban keluar, terdakwa menjerat leher korban dengan kabel menggunakan kedua tangannya hingga korban mengalami kesulitan bernapas dan akhirnya meninggal dunia.

Perkara tersebut kemudian memiliki persoalan dalam konstruksi dakwaan dan penerapan ketentuan pidana. Penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif yang terdiri atas Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Bentuk dakwaan alternatif memungkinkan hakim memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, sehingga hakim tidak harus membuktikan seluruh dakwaan secara kumulatif.⁹ Hal

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Srh.

⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 176.

tersebut juga diakui dalam literatur hukum acara pidana bahwa pada dakwaan alternatif, masing-masing dakwaan pada prinsipnya saling mengecualikan dan hakim dapat memilih dakwaan yang menurut hasil pembuktian paling sesuai dengan fakta hukum.

Persoalan dalam perkara ini muncul pada tahap tuntutan dan pertimbangan hakim. Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun. Sementara itu, Majelis Hakim tidak mengikuti konstruksi tersebut. Setelah menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim menyatakan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta menentukan ketentuan hukum yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa. Kewenangan tersebut tetap disertai kewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan memadai. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁰ menentukan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ketentuan tersebut menempatkan pertimbangan hukum sebagai bagian penting dalam menunjukkan dasar hakim sampai pada suatu kesimpulan hukum.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika Majelis Hakim memilih Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT sebagai dasar pemidanaan, sementara itu tuntutan Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 338 KUHP. Persoalan tersebut semakin penting untuk dianalisis karena fakta hukum dalam perkara menunjukkan adanya rangkaian perbuatan terdakwa sebelum korban meninggal dunia.¹¹

Ketiadaan uraian khusus mengenai Pasal 338 KUHP tidak serta-merta menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam memutus perkara. Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga hakim pada dasarnya dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai terbukti berdasarkan fakta dan hasil pembuktian di persidangan.¹² Persoalan yang perlu dikaji bukan terletak pada kewenangan hakim memilih salah satu dakwaan alternatif, melainkan pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT sebagai ketentuan yang diterapkan terhadap terdakwa, terutama ketika Pasal 338 KUHP menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum.

Pasal 338 KUHP mengatur perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sedangkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT mengatur perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Kedua ketentuan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda meskipun sama-sama dapat dikenakan terhadap perbuatan yang berakibat pada kematian seseorang. Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT secara khusus mensyaratkan adanya kekerasan fisik dalam

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh.

¹² Yudhistira, "Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung," *Verstek*, Vol. 4, No. 2.

lingkup rumah tangga sebagai karakteristik tindak pidananya.¹³ Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melihat bagaimana fakta hukum dalam perkara ditempatkan oleh hakim dalam menentukan ketentuan pidana yang digunakan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana tidak hanya berkaitan dengan terbuktinya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan dapat tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Analisis pertanggungjawaban pidana mencakup kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan alasan pemaaf.¹⁴ Penentuan ketentuan pidana yang diterapkan oleh hakim menjadi bagian penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana karena konstruksi tindak pidana yang dipilih menjadi dasar untuk menilai perbuatan terdakwa dan menjatuhkan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/ Pengadilan Negeri Sei Rampah)”.

¹³ Wisdom Emely Ante, Veibe V. Sumilat, dan Harly Stanly Muaja, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban (Pasal 44 Ayat (3) UU KDRT) Sebagai Ketentuan Khusus Terhadap Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),” *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 1, 2025.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 260/Pid.Sus/2024 Pengadilan Negeri Sei Rampah?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sei Rampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian studi kasus putusan nomor 260/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Sei Rampah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya yang

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

2. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terkait pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, menambah pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum dari perbuatan tersebut,

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Penelitian ini difokuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus pada putusan pengadilan yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2024.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi, sarana perbandingan, dan untuk mengamati perbedaan dan inovasi dalam penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Yusrat Afrizal Laia yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang

mengakibatkan Kematian”.¹⁵ Penelitian tersebut membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian serta faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya disparitas putusan. Penelitian tersebut menguraikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, termasuk pertimbangan mengenai dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, sifat melawan hukum, serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pidana yang mengakibatkan kematian serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana dalam menganalisis putusan. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian Yusrat Afrizal Laia berfokus pada disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan penerapan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT.

2. Hasil penelitian Ferlinda Kristalia Septian Putri, Muhammad Nanda Chaniago, dan Nora Etirada yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap

¹⁵ Yusrat Afrizal Laia, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2025.

Istri sehingga Menyebabkan Kematian”.¹⁶ Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan perhatian pada kasus suami yang membakar istrinya sampai meninggal dunia di Balikpapan. Dalam kasus tersebut, pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada fokus kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian serta dasar hukum yang berkaitan dengan KUHP dan UU PKDRT. Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang menerapkan pendekatan kriminologis dan empiris yang menekankan faktor penyebab sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang lebih memfokuskan analisis hukum pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sei Rampah.

3. Hasil penelitian Ade Victor Mm Siahaan berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks.”¹⁷ Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (3)

¹⁶ Ferlinda Kristalia Septian Putri, Muhammad Nanda Chaniago, dan Nora Etirada, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian", *Jurnal Lex Suprema* Vol II, No. 2, 2020, hlm. 50.

¹⁷ Ade Victor Mm Siahaan, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol 3, No. 11, 2024, hlm. 82, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1210>.

KUHP, bukan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Persamaan antara penelitian tersebut dan dengan penelitian saat ini terletak pada pokok bahasan, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dan analisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Perbedaannya terletak pada pokok putusan yang dianalisis, di mana penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sei Rampah.

4. Hasil penelitian M. Noor Farchan dan Dian Alan membahas secara normatif mengenai “Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dengan studi kasus Putusan No. 722/Pid.Sus/2021/PN Bandung.”¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti keputusan pengadilan sebagai objek penelitian utama Hakim cenderung mengandalkan ketentuan KUHP daripada UU PKDRT, padahal UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dasarnya merupakan *lex specialis*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus analitis terhadap tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dan pemeriksaan penerapan hukum pidana oleh hakim. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi praktik peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tanggung jawab pidana pelaku kekerasan dalam

¹⁸ M Noor Farchan, Dian Alan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 12.

rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sei Rampah, dengan fokus pada analisis unsur-unsur kesalahan, dasar hukum, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekeningsvatbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹ Seseorang hanya dapat disalahkan atas suatu kejahatan jika dua unsur terpenuhi: pertama, mereka melakukan kesalahan (*actus reus*), dan kedua, mereka melakukannya dengan sengaja atau mengetahui bahwa itu salah (*mens rea*).

Seseorang dimintai pertanggungjawaban ketika mereka dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai konsekuensinya, atau ketika mereka bertindak lalai, yang menyebabkan hasil kriminal. Hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut.

Kesalahan menjadi unsur yang sangat penting karena tanpa adanya kesalahan, pemidanaan akan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, hukum pidana Indonesia tidak menganut sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict*

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

liability) secara umum, melainkan mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pembedaan.²⁰ Konsep kesalahan (*schuld*) merupakan landasan tanggung jawab pidana, yang terkait erat dengan hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatannya. Kesalahan terwujud dalam dua bentuk yang berbeda: niat (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Niat muncul ketika pelaku menyadari dan secara aktif mencari hasil yang dilarang, baik sebagai tujuan utama (*dolus directus*), sebagai akibat yang tak terhindarkan (*dolus indirectus*), atau sebagai kemungkinan yang diterima secara sadar (*dolus eventualis*).²¹ Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan ini mencakup tiga aspek, yaitu²²:

- a. Kemampuan memahami makna dan akibat perbuatannya;
- b. Kemampuan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku; dan
- c. Kemampuan menentukan kehendak secara bebas sesuai kesadarannya tersebut.

Proses peradilan pidana harus dibuktikan tidak hanya bahwa pelaku telah melakukan tindakan kriminal, tetapi juga bahwa terdapat unsur kesalahan berupa niat atau kelalaian. Jika unsur kesalahan ini tidak dapat dibuktikan, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, seseorang tidak dapat dikenai hukuman.²³ Evaluasi

²⁰ M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 21.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 156.

²² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak; Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 34.

²³ Y.A Triana, "Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 7.

kapasitas tanggung jawab terdakwa oleh hakim, berdasarkan kesaksian ahli, disebut sebagai metode deskriptif normatif dalam sistem hukum pidana.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial penting yang terus terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Fenomena ini melampaui sekadar masalah domestik dan telah menarik perhatian Internasional karena hubungannya yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa konvensi hak asasi manusia, baik di tingkat Internasional maupun regional, tindakan kekerasan seperti penyerangan fisik terhadap perempuan telah diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.²⁴ Realitas menunjukkan bahwa insiden kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarga meningkat dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap tindakan yang ditujukan kepada individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Ini termasuk ancaman terhadap tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan individu secara tidak sah dalam lingkup rumah tangga Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan keluarga, Pasal 2 UU PKDRT mengklarifikasi bahwa ruang lingkup

²⁴ Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Reproduksi*, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, Semarang, 2017, hlm. 1.

²⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 14.

rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak-anak, serta individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, menyusui, perwalian, atau pengasuhan yang tinggal di rumah tangga yang sama.²⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua individu yang ada di lingkungan rumah tangga tersebut.

Keberadaan UU PKDRT pada dasarnya bertujuan tidak hanya untuk melindungi perempuan tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua anggota rumah tangga yang berada dalam posisi rentan, termasuk anak-anak dan laki-laki. Namun, dalam realitas sosial yang berlaku di masyarakat, sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.

Penggunaan frasa “terutama terhadap perempuan” dalam ketentuan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UU PKDRT dilatarbelakangi oleh realitas sosiologis yang memperlihatkan bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Literatur tentang hukum konstitusi menekankan bahwa Konstitusi 1945 berfungsi sebagai landasan bagi hukum-hukum turunannya, memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai "urusan pribadi" melainkan sebagai pelanggaran hukum negara.²⁷ Dalam hukum pidana positif

²⁶ M. Rudi Hartanto, Ryan Aditama, Ananda Rizky Putra, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.” *Jurnal Wajah Hukum* Vol 7, No 11, 2023, hlm. 147.

²⁷ Saldi Isra, *Implikasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 180.

Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, yang menjatuhkan hukuman penjara maksimal 15 tahun kepada pelaku. UU PKDRT ini dianggap sebagai *lex specialis*, artinya lebih diutamakan daripada ketentuan umum, meskipun terintegrasi dengan hukum pidana nasional. Menurut Andi Hamzah, undang-undang ini merevolusi pendekatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan mengakui dimensi gender dan ketidakseimbangan kekuasaan, yang seringkali menjadi akar penyebab kekerasan yang berakibat fatal.²⁸

Hubungan sebab akibat antara tindakan kekerasan dan kematian korban merupakan unsur penting. Bukti sebab dan akibat ini biasanya didukung oleh bukti medis, seperti hasil otopsi, yang dapat menunjukkan bahwa tindakan pelaku merupakan penyebab langsung kematian korban. Hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan berbagai faktor pemberat ketika memberikan putusan, seperti terulangnya kekerasan atau motif khusus yang mendasari perbuatan kriminal tersebut.²⁹

3. Fakta Perkara

Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024 PN Sei Rampah, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Terdakwa dalam perkara ini adalah Nasib Muhadi yang didakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Ernawati, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14

²⁸ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, hlm. 161.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 88.

Januari 2024 di Dusun II Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula ketika terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban di dalam rumah mereka. Perselisihan tersebut memicu emosi terdakwa sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam keadaan marah, terdakwa melilitkan kabel listrik ke leher korban dan menariknya dengan kuat. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami kesulitan bernapas hingga akhirnya tidak sadarkan diri.

Mengetahui korban tidak lagi bergerak, terdakwa berupaya menutupi perbuatannya dengan memberikan keterangan kepada beberapa saksi bahwa korban meninggal dunia karena bunuh diri. Keterangan tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan sehingga dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta pemeriksaan medis melalui *visum et repertum* untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada kematian akibat cekikan atau jeratan pada bagian leher. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya, penyidik menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Selama persidangan, Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Keseluruhan alat bukti tersebut terungkap bahwa terdakwa merupakan suami sah dari korban sehingga hubungan hukum antara terdakwa dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada teknik atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki.³⁰ Metode penelitian dipahami sebagai langkah-langkah sistematis yang dilakukan dengan menggunakan pemikiran yang cermat untuk mencapai tujuan penelitian, mulai dari proses pencarian data, pencatatan, pengolahan, hingga analisis data yang kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum tertulis untuk memahami isinya, termasuk aturan-aturan dalam hukum, gagasan-gagasan hukum yang penting, teori-teori hukum, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengadilan.³¹ Penelitian yuridis normatif bersifat doktrinal, karena mempelajari aturan dan gagasan hukum melalui buku dan tulisan hukum.

Penulis ingin mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya UU PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Negeri Sei

³⁰ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2019, hlm. 106.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 43.

Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh. Melalui penelitian hukum normatif, penulis berupaya menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

Melalui pendekatan kasus, penulis mengkaji fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, penerapan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa serta dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan pidana.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Sementara itu, bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/ 2024

4. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang melibatkan pemeriksaan berbagai bahan tertulis yang kredibel secara akademis dan relevan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³² sumber rujukan utama dari penelitian ini terbagi atas tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang dirujuk dalam penelitian ini meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 3. Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan beberapa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan ini meliputi buku teks hukum, artikel ilmiah, temuan penelitian, dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 93.

termasuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel internet, dan berita dari media cetak maupun daring.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, maupun sumber-sumber hukum lainnya yang relevan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian;
- b. Menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana;
- c. Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh untuk mengetahui penerapan unsur-unsur

pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan;

- d. Menarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim